BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tata Kelola pemerintah yang baik merupakan cerminan sebuah keberhasilan dalam menjalankan tugas untuk membangun negara sesuai dengan yang direncanakan. Agar efektif dan efisien dalam menyelenggarakan tata Kelola yang baik maka pemerintah pusat mendelegasikan kepada pemerintah daerah yaitu dengan desentralisasi atau otonomi daerah (Suci Pangestuning Ajeng & Wadhan, 2023). Good governance merupakan suatu konsep dimana proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan secara bersama-sama sebagai hasil dari suatu konsensus yang dicapai oleh pemerintah, warga negara, dan sektor swasta dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara (Nalle et al., 2021).

Pemerintah adalah entitas pelapor yang harus membuat laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawabannya karena pemerintah menguasai dan mengendalikan sumber-sumber yang signifikan, penggunaan sumber-sumber tersebut oleh pemerintah dapat berdampak luas terhadap kesejahteraan dan ekonomi rakyat, dan terdapat pemisahan antara manajemen dan pemilikan sumber-sumber tersebut. Pemerintah wajib menyusun laporan keuangan

untuk mengetahui proses pengelolaan dan penilaian kinerja yang menjadi wujud pertanggungjawaban bahan untuk pengambilan keputusan pada bidang keuangan(Ummah, 2019).

Penyusunan laporan keuangan yang berpedoman pada standar akuntansi pemerintah sesungguhnya adalah dalam rangka peningkatan kualitas laporan keuangan serta kinerja pemerintah, agar supaya laporan keuangan dan kinerja pemerintah yang dimaksud dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Hal yang mungkin mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah manfaat penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berdasarkan standar akuntansi pemerintahan daerah yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan keandalan pengelola keuangan pemerintah melalui penyusunan dan pengembangan standar akuntansi pemerintah.(Seiring et al., n.d.)

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) berdasarkan (Peraturan Menteri Dalam Negeri,No 21 Tahun 2011) merupakan serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan, dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (Hadi jauhari et al, 2021).

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) telah menyempurnakan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Pemdagri) Nomor 59 tahun 2007

tentang pedoman dalam penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), dimana SAKD sudah menggunakan metode pencatatan double entry dengan sistem akuntansi berbasis kas yang selanjutnya dimodifikasi mengarah kepada basis akrual (accrual basis), sebagaimana dimaksudkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dengan demikian penerapan SAKD diharapkan akan menghasilkan catatan dan laporan atas transaksi keuangan yang terjadi dalam organisasi (entitas) pemerintah daerah menjadi lebih akurat, tepat dan komprehensif, sehingga dapat memperbaiki kualitas keputusan yang diambil pemakai laporan keuangan tersebut (Hadi jauhari, suhairi hazisma, 2021).

Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Parepare dilaksanakan dalam suatu sistem terintegrasi yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggunggjawaban sampai pada pemeriksaan atas APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Struktur APBD Kota Parepare yang terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah merupakan instrumen yang menjamin terciptanya disiplin dalamproses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah (Andi, 2021).

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setiap tahunnya mendapat penilaian berupa Opini dari Badan Pengawas Keuangan (BPK). Ketika BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap laporan Keu angan Pemerintah Daerah (LKPD), artinya dapat dikatakan bahwa laporan keuangan suatu entitas pemerintah daerah tersebut disajikan dan diungkapkan secara wajar dan berkualitas. Terdapat empat Opini yang diberikan pemeriksa yaitu Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelasan, Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar (TW), dan Pernyataan Menolak memberi Opini atau Tidak Memberi Pendapat (TMP).

Kualitas laporan keuangan juga dipengaruhi oleh sistem pengendalian intern pemerintah itu sendiri. Pengawasan internal di Kabupaten/Kota dilakukan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang disebut Inspektorat Kabupaten/Kota. Inspektorat Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten/Kota yang didanai dengan APBD Kabupaten atau Kota. Menurut Committee of Sponsoring organizations of the Treadway Commission (COSO) (2013), dimensi untuk mengukur sistem pengendalian internal, meliputi: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan

komunikasi, dan pemantauan pengendalian internal. (Rohmah et al., 2020).

Sistem pengendalian yang efektif mengacu pada langkah-langkah pengendalian yang efektif yang dibentuk oleh organisasi dengan tujuan menjamin keandalan catatan baik keuangan maupun non keuangan seperti kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur yang akan menjamin tercapainya tujuan organisasi (Ummah, 2019).

Berdasarkan Permendagri No. 7 Tahun 2024, sistem akuntansi keuangan daerah merupakan suatu sistem yang dirancang untuk mengelola dan menyajikan informasi keuangan pemerintah daerah secara transparan, akuntabel, dan efisien. Sistem ini mencakup proses perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemeliharaan, serta penghapusan barang milik daerah, yang diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, sistem ini juga memperkenalkan istilah baru seperti Pengelola Barang dan Kuasa Pengguna Barang untuk memperjelas tanggung jawab dalam pengelolaan barang milik daerah (Gustina, 2021).

Sistem Pengendalian internal pemerintah adalah proses yang dirancang untuk memberi keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan suatu pemerintah daerah yang tercermin dari keteladanan laporan keuangan, efisiensi, dan efektivitas

pelaksanaan program dan kegiatan serta dipatuhinya perundang-undangan (Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006).

Pengendalian akuntansi yang merupakan bagian dari struktur pengendalian intern meliputi kebijakan dan prosedur yang terutama untuk menjaga kekayaan dan catatan organisasi dan mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi. Pengendalian administrasi meliputi kebijakan dan prosedur yang terutama untuk mendorong efisiensi dan dipatuhinya kebijakan manajemen. Salah satu keuntungan bagi manajemen adalah untuk mencegah kegiatan dan pemborosan yang tidak perlu dalam segala aspek operasi dan untuk mengurangi penggunaan sumber daya yang tidak diperlukan (Dewi & Susilowati, 2022).

Laporan Keuangan Menurut Adhi and Suhardjo (2013), laporan keuangan merupakan asersi dari pihak manajemen pemerintah yang menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas laporan pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Laporan keuangan digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundangundangan (Ismail et al., 2021).

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Karakteristik kualitatif laporan keuangan merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki (PP Nomor 71 tahun 2010). Dimensi untuk mengukur kualitas laporan keuangan pemerintah daerah meliputi: relevan, andal, dapat dipahami, dapat dibandingkan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menghitung dan menguji sistem akuntansi keuangan daerah terhadap sistem pengendalian intern pada Badan Keuangan Daerah Kota Parepare. Kurangnya Transparansi dan Akuntabilitas Sistem akuntabilitas keuangan daerah yang tidak efektif dapat menyebabkan kurangnya transparansi dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Hal ini bisa mengakibatkan laporan keuangan tidak mencerminkan kondisi sebenarnya, dan potensi penyimpangan dana menjadi lebih tinggi.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti dengan judul "**Analisis Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Dampaknya Terhadap Sistem Pengendalian Intern pemerintah (Studi Kasus Pada Badan Keuangan Daerah Kota Parepare)"**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang diatas dapat dirumuskan beberapa pertanyaan pokok yang menjadi fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan sistem akuntansi keuangan daerah pada Badan Keuangan Daerah Kota Parepare?
2. Bagaimana penerapan sistem pengendalian intern pemerintah pada Badan Keuangan Daerah Kota Parepare?
3. Bagaimana dampak yang diberikan implementasi sistem akuntansi keuangan daerah terhadap sistem pengendalian intern pemerintah pada Badan Keuangan Daerah Kota Parepare?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan sistem akuntansi keuangan daerah pada Badan Keuangan Daerah Kota Parepare.
2. Untuk mengetahui penerapan sistem pengendalian intern pemerintah pada Badan Keuangan Daerah Kota Parepare.
3. Untuk mengetahui dampak yang diberikan implementasi sistem akuntansi keuangan daerah terhadap sistem pengendalian intern pemerintah pada Badan Keuangan Daerah Kota Parepare.

D. Manfaat Penelitian

Kegunaan penelitian dari tujuan yang telah diuraikan sebelumnya, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak antara lain:

1. Manfaat Praktis

   Menjadi acuan bagi pemerintah daerah Kota Parepare dalam upaya peningkatan sistem pengendalian intern melalui penguatan sistem akuntansi keuangan daerah.

2. Manfaat teoritis

   a. Pengembangan Ilmu Akuntansi

      Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan teori akuntansi pemerintahan dengan memberikan bukti empiris tentang hubungan antara sistem pengendalian intern dan akuntansi keuangan daerah.

   b. Peningkatan Pemahaman Akuntabilitas

      Hasil penelitian diharapkan dapat memperdalam pemahaman tentang pentingnya akuntansi dalam pengelolaan keuangan daerah, serta bagaimana implementasi sistem yang baik dapat meningkatkan transparansi dan kepercayaan publik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Sistem akuntansi keuangan daerah Merupakan serangkaian prosedur yang saling berhubungan yang disusun berdasarkan skema yang menyeluruh yang ditinjau untuk menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang akan digunakan oleh pihak terkait pelaksana pemerintahan daerah. (Vidyasari & Suryono, 2021).

1. Prosedur Sistem Akuntansi Keuangan Daerah:
    a. Prosedur penerimaan kas
    b. Prosedur pengeluaran kas.
2. Aturan dasar Sistem Akuntansi Keuangan Daerah:
    a. Identifikasi kegiatan operasi yang relevan
    b. Pengklasifikasian kegiatan operasi secara tepat
    c. Sistem pengendalian reliabilitas
    d. Menghitung pengaruh operasi.

Integrasi Information *Systems Success* Model (DeLone & McLean) dengan *COSO Internal Control Framework* dilakukan untuk menjelaskan hubungan antara keberhasilan implementasi Sistem Keuangan Daerah dengan efektivitas Sistem Pengendalian Intern

pemerintah. Model keberhasilan sistem informasi yang dikembangkan oleh DeLone dan McLean (1992; diperbarui 2003) mengukur kinerja sistem informasi melalui tiga dimensi utama, yaitu *system quality, information quality, dan service quality*. *System quality* mencakup aspek keandalan, kemudahan penggunaan, keamanan, dan kecepatan pemrosesan data dalam Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) (DeLone & McLean, 2003).

Di sisi lain, kerangka kerja *Internal Control – Integrated Framework* yang dikembangkan oleh *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission* (COSO, 2013) menjelaskan bahwa efektivitas sistem pengendalian intern ditentukan oleh lima komponen, yaitu lingkungan pengendalian *(control environment),* penilaian risiko *(risk assessment),* aktivitas pengendalian *(control activities)*, informasi dan komunikasi *(information & communication)*, serta pemantauan *(monitoring).* Dalam integrasi ini, kualitas sistem dan kualitas informasi yang baik dari model DeLone & McLean akan memperkuat komponen informasi dan komunikasi serta aktivitas pengendalian dalam kerangka COSO. Sementara itu, kualitas layanan yang memadai akan mendukung pembentukan lingkungan pengendalian yang positif serta meningkatkan efektivitas pemantauan (Romney & Steinbart, 2018). Sedangkan *service quality* berkaitan dengan

dukungan teknis, pelatihan, dan responsivitas pihak pengelola sistem dalam membantu pengguna (Susanto, 2017).

Dengan demikian, keberhasilan implementasi Sistem Keuangan Daerah yang diukur melalui model DeLone & McLean memberikan kontribusi nyata terhadap efektivitas sistem pengendalian intern berdasarkan kerangka COSO. Sistem yang andal, informasi yang akurat, dan layanan yang responsif mampu menciptakan proses pengendalian intern yang lebih kuat, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah (COSO, 2013; DeLone & McLean, 2003).

Menurut Gade (2000) Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah adalah sistem akuntansi yang mengolah semua transaksi keuangan, aset, kewajiban, dan ekuitas pemerintah yang menghasilkan informasi laporan keuangan yang tepat waktu dengan mutu yang dapat diandalkan, baik yang diperlukan oleh badan-badan diluar eksekutif, maupun oleh berbagai tingkatan manajemen pada pemerintahan (Lumintang et al., 2017). Indikator sistem akuntansi keuangan daerah dalam penelitian ini menggunakan dasar pemikiran menurut Pasal 232 ayat (3) Pemendagri Nomor 13 Tahun 2006 dalam Abdul Halim (2014:83):

1. Pencatatan
    a. Kegiatan pengidentifikasian dan pengukuran dalam bentuk bukti transaksi dan bukti pencatatan.

b. Kegiatan pencatatan bukti transaksi dalam buku harian atau jurnal
c. Memindahbukukan (posting) dari jurnal berdasarkan kelompok atau jenisnya ke dalam akun buku besar

2. Pengikhtisaran
   a. Penyusunan neraca saldo berdasarkan akun buku besar pada akhir periode akuntansi yaitu suatu daftar yang memuat nama akun atau rekening beserta jumlah saldonya selama periode tertentu, diambil dari buku besar.
   b. Pembuatan ayat jurnal penyesuaian yaitu menyesuaikan akun-akun pada akhir periode yang belum menyajikan informasi yang paling up to date.
   c. Penyusunan kertas kerja atau neraca lajur yaitu neraca lajur merupakan alat pembantu penyusunan laporan keuangan.
   d. Pembuatan ayat jurnal penutup yaitu prosedur jurnal penutup diposting ke akun-akun bersangkutan sehingga setelah diposting, akun nominal akan nol.

e. Pembuatan neraca saldo setelah penutupan yaitu neraca yang berisi daftar akun riil yang dibuat yang dibuat setelah dilakukan penutupan.

f. Pembuatan ayat jurnal pembalik yaitu apabila diperlukan setelah pembuatan neraca saldo setelah penutupan, dibuat ayat jurnal pembalik.

3. Pelaporan

Setelah proses selesai, maka dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, entitas pelaporan menyusun laporan keuangan

3. Sistem Pengedalian Intern pemerintah

Sistem Pengendalian Intern Pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 dijelaskan bahwa pengawasan internal merupakan serangkain proses yang terdiri dari kegiatan audit, review, evaluasi, pemantauan, serta kegiatan lain terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dalam hal memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan organisasi telah dijalankan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan guna kepentingan pimpinan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Indikator dalam Sistem Pengendalian Intern terdiri dari:

(1) Lingkungan Pengendalian;

Lingkungan pengendalian merupakan sarana dan prasarana yang ada di dalam organisasi atau perusahaan untuk menjalankan struktur pengendalian intern yang baik

(2) Penilaian Risiko;

Manajemen perusahaan harus dapat mengidentifikasi berbagai resiko yang di hadapi oleh perusahaan.

(3) Kegiatan Pengendalian;

Kegiatan pengawasan merupakan berbagai proses dan upaya yang dilakukan oleh manajemen perusahaan untuk menegakan pengawasan atau pengendalian operasi perusahaan

(4) Informasi dan Komunikasi; dan

Informasi dan komunikasi yang relevan dan berkualitas, serta saluran komunikasi yang efektif dan efisien di seluruh tingkatan organisasi. Tujuannya agar semua pihak memahami tanggung jawabnya dan pelaksanaan pengendalian intern berjalan baik.

(5) Pemantauan.

Pemantauan adalah kegiatan untuk mengetahui jalannya sistem informasi akuntansi, sehingga apabila ada sesuatu berjalan tidak seperti yang di harapkan dapat segera di ambil tindakan Pengendalian intern yang baik dapat dilihat

dari hasil kualitas laporan keuangan yang dimiliki oleh suatu entitas pemerintahan. Pengendalian intern yang kurang baik dapat mengakibatkan sulitnya deteksi kecurangan pada proses akuntansi. (Rahayu & Kanita, 2023)

B. Penelitian Terdahulu

Istifara suci pangestuning ajeng dan wadhan (2023) Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif kausal. Penelitian ini dilakukan pada 35 SKPD yang berada di Kabupaten Pamekasan. Hasil pengujian hipotesis ketiga (H3) menunjukkan bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Internal secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan. (Suci Pangestuning Ajeng & Wadhan, 2023)

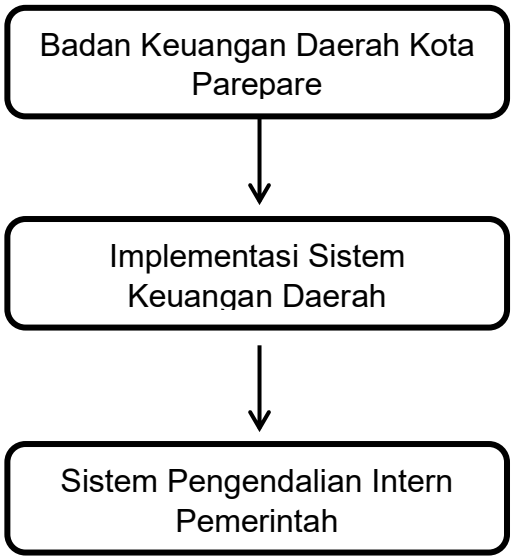
Nurrohmah dan Aizah (2023) Pengaruh Akuntansi Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Probolinggo. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Populasi penelitian ini adalah seluruh pegawai pada 34 organisasi perangkat di kota probolinggo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem

akuntansi keuangan daerah dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pada OPD kota proboinggo (Sudarta, 2022).

Zendrato, Nosta Junita Sari (2024) Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Nias Barat. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Intern memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. (Garcia et al., n.d.)

C. Kerangka konseptual

Berdasarkan uraian latar belakang dan tinjauan teori maka penulis dapat menyajikan gambaran kerangka konseptual penelitian ini sebagai berikut:



Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual

Hubungan antara Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) dan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dalam kerangka pikir dapat dilihat sebagai berikut: SAKD adalah sistem yang digunakan untuk merekam, mengidentifikasi, mengklasifikasikan, mencatat, dan melaporkan transaksi keuangan daerah, sementara SPIP adalah serangkaian tindakan dan prosedur yang diterapkan untuk memastikan efektivitas, efisiensi, dan kepatuhan dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan kata lain, SAKD menyediakan data keuangan yang akurat dan terpercaya, dan SPIP memastikan bahwa data tersebut digunakan dengan benar, risiko keuangan dikelola dengan baik, dan tujuan keuangan daerah tercapai.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang dilakukan merupakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Menurut Sugiyono (2022), metode penelitian kualitatif deskriptif merupakan penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah dimana peneliti sebagai instrumen kunci. Pendekatan dalam penelitian ini diambil karena peneliti ingin mendeskripsikan dan mendapatkan gambaran terkait implementasi sistem akuntansi keuangan daerah dam dampaknya terhadap sistem pengendalian intern pada Badan Keuangan Daerah Kota Parepare.

B. Lokasi dan Waktu penelitian

1. Lokasi penelitian

   Lokasi penelitian dilakukan pada instansi yaitu pada kantor Badan Keuangan Daerah Kota Parepare yang beralamat pada Jl. Jenderal Sudirman.

2. Waktu penelitian

   Waktu yang digunakan dalam penelitian ini mulai dari saat observasi lapangan, tahap pengumpulan data, dan analisis data hasil penelitian sekitar 1 bulan yang dilakukan mulai Juli-Agustus 2025.

C. Informan

Pada penelitian kualitatif subjek penelitian disebut dengan istilah informan. Informan merupakan pelaku yang memiliki peran penting untuk mendukung proses penelitian yang dilakukan dengan memberikan tanggapan serta informasi terkait hal yang dianggap penting oleh peneliti (Rachmasary, 2021).

Informan adalah individu yang memberikan informasi mengenai situasi, kondisi, atau latar belakang penelitian. Pihak-pihak yang bertanggung jawab atas penelitian ini disebut informan. pengolahan Badan keuangan daerah khususnya bidang akuntansi dan pelaporan dan beberapa staf. Jumlah informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 3 orang.

Tabel 3. 1 Daftar Informan

No	Nama	Keterangan
1.	Hamka	Pengawas
2.	Muchdy	Kepala Bidang Akuntansi
3.	Andi Cangge	Perencanaan dan Keuangan

D. Definisi Operasional Variabel

Defenisi operasional menurut Sugiyono (2023) adalah penentuan konstrak atau sifat yang akan dipelajari sehingga menjadi variabel yang dapat diukur, berdasarkan maksud dari pengertian

definisi operasional variabel tersebut maka variabel yang akan dianalisis secara mendalam yakni:

1. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.

   Sistem akuntansi keuangan daerah Merupakan serangkaian prosedur yang saling berhubungan yang disusun berdasarkan skema yang menyeluruh yang ditinjau untuk menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang akan digunakan oleh pihak terkait pelaksana pemerintahan daerah

   (1) Pencatatan

   Pencatatan meliputi kegiatan identifikasi transaksi, penjurnalan, serta pembukuan ke buku besar. Identifikasi transaksi bertujuan untuk mengenali setiap transaksi keuangan yang terjadi, sehingga tidak ada transaksi yang terlewat atau tidak dicatat

   (2) Penggolongan dan pengikhtisaran

   Penggolongan dan pengikhtisaran berfokus pada rangkaian proses penyusunan neraca saldo untuk memeriksa keseimbangan debet dan kredit, pembuatan jurnal penyesuaian agar data keuangan akurat dan mencerminkan kondisi sebenarnya pada akhir periode, serta penyusunan neraca lajur yang

mempermudah penyusunan laporan keuangan secara ringkas dan sistematis.

(3) Pelaporan

Pelaporan merupakan tahap akhir yang bertujuan untuk menyajikan informasi keuangan kepada pihak yang berkepentingan, baik internal maupun eksternal.

Defenisi operasional menurut Sugiyono (2023) adalah penentuan konstrak atau sifat yang akan dipelajari sehingga menjadi variabel yang dapat diukur, berdasarkan maksud dari pengertian definisi operasional variabel tersebut maka variabel yang akan dianalisis secara mendalam yakni:

1. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Indikator pada Sistem Pengendalian Intern meliputi lima aspek penting, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan.

(1) Lingkungan pengendalian

Lingkungan pengendalian mencerminkan sikap, kesadaran, dan tindakan manajemen serta seluruh pegawai dalam menciptakan lingkungan kerja yang mendukung pengendalian intern yang efektif.

(2) Penilaian risiko

Penilaian risiko adalah proses mengidentifikasi dan menganalisis risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi.

(3) Kegiatan pengendalian

Kegiatan pengendalian meliputi kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk mengurangi risiko dan memastikan bahwa arahan manajemen dilaksanakan dengan baik.

(4) Informasi dan komunikasi

Informasi dan komunikasi berperan dalam menjamin informasi penting tersedia, relevan, dan disampaikan tepat waktu kepada pihak yang memerlukan, sehingga semua pihak dapat melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif dan mendukung tercapainya tujuan pengendalian intern.

(5) Pemantauan

Pemantauan adalah aktivitas pengawasan yang dilakukan secara terus menerus atau secara periodik untuk menilai efektivitas sistem pengendalian intern. Pemantauan dapat dilakukan melalui audit internal, evaluasi rutin, serta tindak lanjut atas temuan yang bertujuan memperbaiki kelemahan dalam sistem pengendalian.

E. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

   Menurut Sugiyono (2018:456) Data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan.

   Data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli, tanpa melalui perantara. Dalam penelitian ini, data primer akan didapatkan melalui kuesioner dengan responden yang menjadi sampel**.** Responden akan diminta menjawab pertanyaan terkait dengan sistem akuntansi keuangan daerah, sistem pengendalian intern, dan kualitas laporan keuangan.

2. Data Sekunder

   Menurut Hardani (2020) menyatakan bahwa data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung baik dari buku, berupa laporan atau pustaka. Data sekunder dibutuhkan untuk mendukung hasil penelitian dan biasanya berupa data resmi yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga pemerintah atau badan-badan yang terkait. Contohnya, data-data resmi dari inspektorat Pemerintah Kota Parepare.

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

   Ketika penelitian berkaitan dengan perilaku manusia, proses kerja, atau fenomena alam, observasi digunakan. Ini juga dilakukan ketika jumlah responden yang diamati tidak terlalu besar (Sugiyono, 2014: 203). Peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap semua tindakan yang terkait dengan penggunaan teknologi digital untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan di daerah kota Parepare.

2. Wawancara

   Selama wawancara, responden ditanyai secara langsung terkait apa saja permasalahan dalam penggunaan teknologi digital dalam peningkatan transparansi keuangan daerah yang terjadi selama periode tertentu di Badan keuangan daerah kota parepare.

3. Dokumentasi

   Mengumpulkan dokumen penelitian yang diperlukan adalah metode pengumpulan data yang disertai dengan petunjuk. Penggunaan teknologi digital dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan daerah kota parepare.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dokumentasi, dan bahan-bahan lain yang relevan sehingga mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada khalayak umum (Sugiyono, 2022). Dalam hal ini peneliti menggunakan teknik analisis data sebagai berikut:

1. Reduksi Data

   Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan ke hal yang penting. Reduksi data bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya (Sugiyono, 2018). Pada reduksi data ini, tahap dimana hasil wawancara kemudian diseleksi dengan menghubungkan jawaban mana yang merupakan penjelasan dari pertanyaan apa, untuk kemudian disusun menjadi informasi yang dapat menjadi bahan analisis dan penarikan kesimpulan.

2. Penyajian Data

   Setelah melakukan reduksi data, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Menurut sugiyono (2022) Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. Dalam penyajian data ini, peneliti akan menguraikan

data terkait dengan sistem keuangan daerah dan pengendalian intern pada Badan Keuangan Daerah Kota Parepare.

3. Penarikan Kesimpulan

Peneliti kemudian melakukan penarikan kesimpulan. Kesimpulan dalam penelitian ini diambil setelah dilakukannya penelitian pada Badan Keuangan Kota Parepare yang merupakan jawaban dari apa yang menjadi permasalahan pada penelitian ini yang berhubungan dengan sistem keuangan daerah dan pengendalian intern pada Badan Keuangan Daerah Kota Parepare.

BAB IV

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah objek penelitian

Pada zaman Hindia Belanda, Wali Kota Parepare adalah *Kontroler atau Gezag Hebber dan Asisten Residen*. Terdiri dari wilayah pemerintahan *Onder Afdeling Barru, Onder Afdeling Sidenreng Rappang, Onder Afdeling Enrekang, Onder Afdeling Pinrang, dan Onder Afdeling* Parepare yang disebut sebagai *"Afdeling* Parepare" masing-masing diawasi oleh *Kontroler atau Gezaghebber*. Selain pemerintah Hindia Belanda, kerajaan Bugis juga memiliki pemerintahan, seperti *Arung Barru di Barru, Arung Enrekang di Enrekang, Addatuang Sidenreng di Sidenreng Rappang, dan Addatuang Sawitto di Pinrang*. Di Parepare juga ada *Arung Mallusetasi*.

Struktur pemerintahan ini bertahan hingga Perang Dunia Kedua, yang dimulai ketika Pemerintah Hindia Belanda runtuh sekitar tahun 1942. Komite Nasional Indonesia, yang dibentuk oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945, mengubah pemerintahan setelah Indonesia memperoleh kemerdekaan pada tahun 1945. Kemudian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1948 mengubah struktur pemerintahan, dengan hanya ada Kepala Daerah atau Kepala

Pemerintahan Negeri (KPN) di tingkat daerah dan jabatan seperti Asisten Residen atau Ken Kanrikan dihapus.

Pada saat itu, Parepare tetap menjadi Divisi dengan wilayah yang mencakup lima wilayah tersebut. Menurut Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959, *Onder Afdeling* keempat dibentuk menjadi Kabupaten Tingkat II dengan nama Barru, Sidenreng Rappang, Enrekang, dan Pinrang. Setelah ditetapkan sebagai Kota Praja Tingkat II pada tahun 1963, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 sepuluh mengubah Parepare menjadi "*Kotamadya*". Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 3 Tahun 1970, tanggal pelantikan dan pengambilan sumpah Wali Kota Parepare ditetapkan sebagai tanggal kelahiran *Kotamadya* Parepare.

Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Struktur Perangkat Daerah menetapkan bahwa Badan Keuangan Daerah Kota Parepare berfungsi sebagai unsur pengawal dan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah, dan dipimpin oleh seorang Kepala Badan. Kepala Badan Keuangan Daerah bertanggung jawab membantu Wali kota.

Visi dan misi Kota Parepare harus dipenuhi oleh Badan Keuangan Daerah Kota Parepare. Ini juga harus sesuai dengan platform politik pemerintah daerah, yang merupakan penjabaran dari

agenda yang diberikan kepada walikota masyarakat dan wakil walikota. Pendapatan daerah adalah hak yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan dianggap sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang diperoleh melalui sumber-sumber yang ditetapkan dan diatur oleh hukum.

1. Mencapai tujuan secara maksimal dan tepat atau memilih tujuan yang tepat untuk memperoleh hasil terbaik disebut efektif. Diharapkan, sebagai lembaga teknis yang bertanggung jawab atas pengelolaan pendapatan daerah, Badan Keuangan Daerah dapat mengumpulkan dana dengan cepat dan sesuai dengan rencana.
2. Efisien berarti mengurangi biaya, tenaga, dan waktu sambil menghasilkan hasil terbaik. Ini menunjukkan bahwa Badan Keuangan Daerah yang diharapkan dapat melaksanakan tugasnya dengan tepat, cermat, dan berdaya guna sambil menggunakan sumber daya seminimal mungkin untuk mencapai hasil yang optimal dalam pengelolaan pendapatan daerah.
3. Transparan untuk memastikan semua pihak memahami hak dan kewajibannya, Badan Keuangan Daerah harus menjalankan tugas dan fungsi terutama dengan prinsip transparansi, untuk petugas dan wajib pajak dan retribusi.
4. Akuntabel berarti bahwa kebijakan pelaksanaan, pengelolaan sumber daya, dan keuangan daerah yang

diberikan kepada Badan Keuangan Daerah harus dapat dipertanggungjawabkan secara legal dan formal sesuai dengan tanggung jawab dan fungsi yang diemban oleh badan tersebut.

Selain visi, sebuah organisasi atau instansi juga perlu merumuskan misi yang jelas untuk mengarahkan kegiatan mereka agar tetap relevan dengan perkembangan dan transformasi waktu. Dengan memiliki misi yang ditetapkan, organisasi atau instansi dapat menentukan semua tindakan, kegiatan, dan upaya yang diperlukan untuk mencapainya. Badan Keuangan Kota Parepare telah menetapkan tujuan sebagai berikut:

1. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pendapatan daerah.
2. Membangun sistem manajemen pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien untuk menciptakan akuntabilitas keuangan daerah.
3. Meningkatkan pengelolaan aset daerah secara profesional dan akuntabel.
4. Menjaga penatausahaan kantor yang tertib administrasi.
5. Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme aparatur dalam pendapatan, aset, dan keuangan daerah.

Keuangan di tingkat pemerintah provinsi, kabupaten, atau kota dikelola oleh Badan Keuangan Daerah. Menyusun, merencanakan, mengelola, dan mengawasi penggunaan anggaran yang berasal dari pendapatan daerah, yang mencakup pajak daerah, retribusi, hibah, dan sumber lain yang sah, merupakan tugas utama dari BKD. Dalam badan keuangan daerah, ada enam bidang yang menangani keuangan kota Parepare, mulai dari perencanaan hingga pelaporan, menggunakan teknologi digital yang disebut SIPD RI (sebelumnya hanya disebut SIPD). Namun seiring berjalannya waktu, aplikasi SIPD telah diganti menjadi SIPD RI karena kebutuhan pelaporan yang sangat tinggi di bidang akuntansi dan pelaporan, di mana bidang-bidang ini bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

B. Perkembangan Badan Keuangan Daerah Kota Parepare

Badan Keuangan Daerah dibentuk dari bagian Sekretariat Daerah Kota (SETDAKO) pada tahun 2017. Perubahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) adalah proses perencanaan yang bertujuan untuk meningkatkan perencanaan jangka panjang. Proses ini dilakukan melalui urutan keputusan yang mempertimbangkan sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan.

Menyusun perencanaan yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah langkah

pertama yang perlu diambil untuk memenuhi tuntutan strategi lingkungan lokal, nasional, dan global sambil tetap berada dalam kerangka sistem administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah dapat lebih mudah menyelaraskan visi dan misinya secara berkelanjutan dengan potensi, peluang, dan tantangan yang ada dengan menggunakan pendekatan strategi perencanaan yang jelas dan sinergis. Tujuan dari langkah Ini dilakukan dengan tujuan meningkatkan akuntabilitas lembaga pemerintah. selama lima tahun ke depan, yang mencakup periode 2013–2018 sesuai dengan RPJMD Kepala Daerah. Proses ini akan menghasilkan Rencana Strategis *(Renstra),* yang akan digunakan oleh pemerintah.

Harian Berita Kota Makassar memberikan penghargaan Tokoh Pendorong Kemajuan kepada Walikota Parepare, DR H M Taufan Pawe SH, MH, sebagai salah satu prestasi terbaru Badan Keuangan Daerah Kota Parepare. Pada tanggal 20 September 2017, di Hotel Clarion Makassar, Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Agus Arifin Nu'mang, menyerahkan penghargaan. Badan juga memberikan penghargaan kepada Parepare. Kantor Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia (BPKP RI). Dalam acara Sosialisasi dan Seminar, Dadang Kurnia, Sekretaris Utama BPKP Pusat, memberikan penghargaan kepada Nasarong, Kepala Badan Keuangan Daerah kota Parepare. Audit Internal Sektor Publik Center

of Excellence yang diadakan pada Kamis, 3 Mei 2018, di Hotel *Fairmont* Jakarta. Parepare dihargai atas prestasinya dalam pengelolaan keuangan daerah.

C. Struktur Organisasi

Menurut Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016, Badan Keuangan Daerah Kota Parepare terdiri dari:

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris yang membawahi tiga subbagian:
   a. Administrasi Umum dan Kepegawaian
   b. Perencanaan dan Keuangan
   c. Pelaporan dan Evaluasi
3. Bidang Pendapatan terdiri dari tiga subbidang:
   a. Subbidang Pendataan dan Pendaftaran,
   b. Subbidang Pemeriksaan, dan
   c. Subbidang Penetapan.
4. Bidang Penagihan terdiri dari tiga subbidang:
   a. Subbidang Pajak dan Retribusi Daerah;
   b. Subbidang Penyelesaian Sengketa; dan
   c. Subbidang Pembukuan dan Pelaporan.
5. Bidang Akuntansi dan Pelaporan terdiri dari tiga subdivisi:
   a. Subbagian Analisa dan Evaluasi Laporan;
   b. Subbagian Pelaporan Keuangan; dan
   c. Subbagian Penatausahaan Keuangan.

6. Bidang Anggaran terdiri dari tiga Subbidang:
    a. Subbidang Perencanaan Anggaran,
    b. Subbidang Penyusunan Anggaran, dan
    c. Subbidang Administrasi Anggaran.
7. Bidang Perbendaharaan, terdiri dari tiga Subbidang:
    a. Subbidang Non Gaji,
    b. Subbidang Gaji, dan
    c. Subbidang Pengelolaan Kas Daerah.
8. Bidang Aset terdiri dari tiga subbidang:
    a. Subbidang Inventarisasi Aset;
    b. Subbidang Perencanaan dan Distribusi; dan
    c. Subbidang Pengawasan dan Penghapusan Aset.
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), juga dikenal sebagai Kelompok Jabatan Fungsional. Struktur organisasi ini dibuat agar pengelolaan
10. keuangan daerah yang efisien dan akuntabel.

Gambar 4. 1 Struktur Organisasi



Tugas utama dan fungsi jabatan yang dipegang oleh Badan Keuangan Daerah Kota Parepare adalah sebagai berikut:

1. Kepala Badan

   Merumuskan, mengawasi, mengendalikan, membina, dan mengkoordinasikan kebijakan teknis yang berkaitan dengan pendataan, penetapan, pelaporan, dan pengumpulan pajak, retribusi, dan pendapatan lainnya adalah tanggung jawab kepala badan keuangan daerah. Fungsi kepala badan meliputi:

   Membuat kebijakan teknis untuk berbagai topik seperti pajak dan retribusi, pengumpulan, akuntansi, anggaran, perbendaharaan, pendapatan, dan aset daerah;

   a. Membuat rencana program dan anggaran untuk Badan Keuangan Daerah;

b. Mengatur pelaksanaan tugas-tugas;
c. Melakukan pelatihan, pengawasan, dan evaluasi UPTD;
d. Mengelola urusan kesekretariatan Badan Keuangan Daerah; dan
e. Melaksanakan tugas.

2. Sekretaris

Administrasi umum, kepegawaian, surat-menyurat, penyusunan program kegiatan, dan perencanaan dan keuangan adalah tanggung jawab utama sekretaris. Fungsi sekretaris meliputi:

a. Memberikan penjelasan tentang kebijakan teknis untuk administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi, dan pelaporan.
b. Memberikan dukungan untuk administrasi umum, kepegawaian, dan perencanaan, serta pengelolaan keuangan dan aset.
c. Meningkatkan, mengkoordinasikan, dan mengawasi program dan kegiatan di lingkungan Badan Keuangan Daerah.
d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

3. Kepala Bidang Pendapatan

Kepala Bidang Pendapatan bertugas mencatat, mendaftarkan, memeriksa, dan menetapkan potensi pendapatan pajak dan retribusi daerah. Fungsinya meliputi:

a. Membuat kebijakan teknis di bidang pendapatan.

b. Melaksanakan program dan kegiatan terkait pendapatan.
c. Meningkatkan, mengkoordinasikan, mengendalikan, dan mengawasi program dan kegiatan kepala subbidang di bidang pendapatan.
d. Melaksanakan evaluasi program dan kegiatan di bidang pendapatan.
e. Melakukan tugas tambahan yang diberikan oleh pimpinan

4. Kepala Bidang Penagihan

Kepala Bidang Penagihan bertanggung jawab atas pengumpulan pajak dan retribusi daerah, pembukuan, dan pelaporan. Tugasnya meliputi:

a. Membuat kebijakan teknis penagihan.
b. Melaksanakan program dan kegiatan terkait pengumpulan.
c. Membangun, mengkoordinasikan, mengawasi, dan mengawasi program dan kegiatan kepala subbidang.
d. Melaksanakan evaluasi program dan kegiatan pengumpulan.
e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

5. Kepala Bidang Anggaran

Kepala Bidang Anggaran bertanggung jawab atas perencanaan, koordinasi, pelatihan, pengawasan, dan evaluasi di bidang perencanaan anggaran, perencanaan anggaran, dan administrasi anggaran. Fungsi Kepala Bidang Anggaran meliputi:

a. Menyusun kebijakan teknis terkait anggaran;

b. Menyelenggarakan program dan kegiatan terkait anggaran; dan
c. Membina, mengkoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengawasi program dan kegiatan kepala sub

6. Kepala Bidang Perbendaharaan

Merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi, dan menyebarkan perencanaan, perencanaan, dan administrasi anggaran adalah tanggung jawab Kepala Bidang Perbendaharaan. Fungsi Kepala Bidang Perbendaharaan meliputi:

a. Menyusun kebijakan teknis terkait anggaran;
b. Menyelenggarakan program dan kegiatan terkait anggaran; dan
c. Membina, mengkoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengawasi program serta kegiatan

7. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan

Tugas merencanakan, mengatur, membangun, mengawasi, dan memberikan laporan keuangan dan penatausahaan yang diberikan kepada Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan bertanggung jawab atas :

a. Mengembangkan kebijakan teknis akuntansi dan pelaporan;
b. Melaksanakan program dan kegiatan yang berkaitan dengan akuntansi dan pelaporan;

c. Membangun, mengkoordinasikan, mengawasi, dan mengawasi program dan kegiatan kepala subbidang akuntansi dan pelaporan;
d. Melakukan evaluasi program dan kegiatan akuntansi dan pelaporan; dan
e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.

8. Kepala Bidang Aset

Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan bertanggung jawab atas laporan keuangan dan penatausahaan . Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan bertanggung jawab atas :

a. Mengembangkan kebijakan teknis akuntansi dan pelaporan;
b. Melaksanakan program dan kegiatan yang berkaitan dengan akuntansi dan pelaporan;
c. Meningkatkan, mengkoordinasikan, mengawasi, dan mengawasi program dan kegiatan kepala subbidang akuntansi dan pelaporan;
d. Melakukan evaluasi program dan kegiatan akuntansi dan pelaporan.

Melakukan pekerjaan tambahan yang diberikan oleh pimpinan

BAB V
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Pada bab ini disajikan hasil penelitian yang diperoleh melalui proses observasi, wawancara, serta dokumentasi yang dilakukan di Badan Keuangan Daerah Kota Parepare. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) dan menganalisis dampaknya terhadap efektivitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Data yang diperoleh dari informan dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan merujuk pada teori dan regulasi yang relevan. Adapun hasil wawancara dengan informan berikut penulis sajikan pada poin-poin berikut ini:

1. Pencatatan Transaksi

    a. Bagaimana prosedur identifikasi transaksi keuangan di Badan Keuangan Daerah Kota Parepare?

        “Prosedur identifikasi transaksi keuangan di Badan Keuangan Daerah Kota Parepare dilakukan secara sistematis dan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Setiap transaksi keuangan yang terjadi, baik yang bersifat penerimaan maupun pengeluaran, terlebih dahulu harus didukung oleh dokumen sumber yang sah dan lengkap, seperti surat perintah membayar (SPM), kwitansi, atau bukti transaksi lainnya.”

        “Setelah itu, tim akuntansi melakukan verifikasi awal untuk memastikan bahwa transaksi tersebut benar, wajar, dan sesuai dengan mata anggaran yang telah ditetapkan. Proses identifikasi ini juga telah terintegrasi dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah Republik Indonesia (SIPD RI), sehingga

setiap transaksi yang masuk langsung diklasifikasikan berdasarkan jenis belanja atau pendapatan, kode rekening, serta unit organisasi yang terkait."

"Dengan pendekatan ini, kami memastikan bahwa seluruh transaksi yang dicatat merupakan transaksi yang sah, dapat dipertanggungjawabkan, dan sesuai dengan prinsip akuntansi berbasis akrual yang diterapkan dalam pengelolaan keuangan daerah."

b. Apakah setiap transaksi dicatat secara kronologis dalam jurnal umum? Bisa jelaskan prosesnya?

"Setiap transaksi keuangan yang terjadi di Badan Keuangan Daerah Kota Parepare dicatat secara kronologis dalam jurnal umum. Proses pencatatan ini mengikuti prinsip akuntansi berbasis akrual dan telah diatur dalam sistem yang terintegrasi, yaitu melalui aplikasi SIPD RI Keuangan."

"Setelah transaksi teridentifikasi dan diverifikasi kebenaran serta kelengkapan dokumennya, langkah selanjutnya adalah pencatatan dalam jurnal umum. Pencatatan ini dilakukan berdasarkan urutan waktu terjadinya transaksi, agar memudahkan pelacakan dan audit di kemudian hari. Setiap entri jurnal mencakup informasi yang lengkap seperti tanggal transaksi, uraian, kode rekening, dan jumlah nominal yang terkait dengan debit maupun kredit."

"Pencatatan secara kronologis ini tidak hanya membantu dalam penyusunan laporan keuangan yang akurat, tetapi juga memperkuat aspek akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah."

c. Bagaimana proses pemindahan data dari jurnal umum ke buku besar? Apakah ada SOP khusus?

"Proses pemindahan data dari jurnal umum ke buku besar dilakukan secara sistematis dan telah diatur dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku di lingkungan Badan Keuangan Daerah Kota Parepare. Proses ini sudah terintegrasi dalam sistem aplikasi SIPD RI Keuangan, sehingga sebagian

besar dilakukan secara otomatis untuk meminimalkan risiko kesalahan pencatatan."

"Setelah transaksi dicatat dalam jurnal umum, sistem akan mengklasifikasikan dan memindahkan data tersebut ke akun-akun dalam buku besar sesuai dengan kode rekening yang digunakan. Meskipun sistem telah mendukung otomatisasi, verifikasi manual oleh petugas akuntansi tetap dilakukan secara berkala untuk memastikan akurasi data."

"SOP kami mengatur tahapan mulai dari verifikasi jurnal, penyesuaian akun, hingga proses rekonsiliasi agar data yang masuk ke buku besar benar-benar sesuai dengan realisasi transaksi. Dengan adanya SOP ini, kami memastikan bahwa seluruh proses berjalan sesuai prinsip akuntansi pemerintahan dan mendukung keterbukaan serta akuntabilitas keuangan daerah."

Berdasarkan hasil wawancara, informan menjelaskan bahwa setiap transaksi keuangan di Badan Keuangan Daerah Kota Parepare diidentifikasi melalui dokumen pendukung seperti SPM dan bukti transaksi lain, kemudian dicatat secara kronologis dalam jurnal umum dan dipindahkan ke buku besar sesuai SOP yang berlaku. Proses ini menunjukkan bahwa implementasi SAKD di Parepare telah berjalan sesuai ketentuan regulasi. Hal ini sejalan dengan penelitian Fatimah dan Indrawati (2022) yang menemukan bahwa kepatuhan terhadap sistem akuntansi pemerintahan dan pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

2. Pengikhtisaran Transaksi

a. Bagaimana cara penyusunan neraca saldo di kantor Anda? Siapa yang bertanggung jawab?

"Penyusunan neraca saldo dilakukan setelah seluruh transaksi dicatat dan dipindahkan ke buku besar. Proses ini merupakan bagian dari tahapan pengikhtisaran transaksi yang bertujuan untuk melihat keseimbangan antara total debit dan kredit pada seluruh akun."

"Langkah awalnya dimulai dengan pengecekan saldo setiap akun dalam buku besar, lalu data tersebut dirangkum dan disusun dalam format neraca saldo. Kami menggunakan aplikasi SIPD RI Keuangan, sehingga sistem sangat membantu dalam menghasilkan neraca saldo secara otomatis. Namun, sebelum finalisasi, kami tetap melakukan pengecekan manual untuk memastikan tidak ada kekeliruan data."

"Tanggung jawab penyusunan neraca saldo berada pada Sub Bidang Akuntansi, di bawah koordinasi Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan. Tim kami bertugas melakukan verifikasi akhir sebelum neraca saldo digunakan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan daerah. Proses ini tentunya dilakukan dengan mengacu pada SOP yang berlaku serta prinsip-prinsip akuntansi pemerintahan."

b. Bagaimana mekanisme pembuatan jurnal penyesuaian pada akhir periode?

"Mekanisme pembuatan jurnal penyesuaian di Badan Keuangan Daerah Kota Parepare dilakukan pada akhir periode akuntansi, sebagai bagian dari proses penyusunan laporan keuangan. Tujuan dari jurnal penyesuaian ini adalah untuk memastikan bahwa seluruh akun mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya sesuai dengan prinsip akuntansi berbasis akrual."

"Proses dimulai dengan melakukan inventarisasi terhadap transaksi-transaksi yang belum tercatat sepenuhnya atau

masih perlu disesuaikan, seperti beban dibayar di muka, pendapatan yang masih harus diterima, serta penyusutan aset tetap. Selanjutnya, tim kami menganalisis akun-akun tersebut berdasarkan dokumen pendukung dan hasil rekonsiliasi."

"Setelah itu, kami menyusun entri jurnal penyesuaian yang kemudian dicatat dalam sistem SIPD RI Keuangan. Semua jurnal penyesuaian diverifikasi dan disetujui oleh Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan sebelum difinalisasi. Dengan adanya sistem dan SOP yang kami miliki, proses ini dapat berjalan secara tertib dan terkontrol, sehingga mendukung keandalan laporan keuangan pemerintah daerah."

c. Apakah kertas kerja atau neraca lajur disusun sebagai alat bantu sebelum laporan keuangan dibuat? Bagaimana prosesnya?

"Ya, di Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, kami menyusun kertas kerja atau neraca lajur sebagai alat bantu sebelum menyusun laporan keuangan. Kertas kerja ini sangat penting karena berfungsi sebagai sarana untuk menguji keseimbangan akun serta memudahkan dalam proses rekapitulasi data keuangan."

"Proses penyusunannya dimulai setelah seluruh jurnal penyesuaian selesai dibuat. Kami menggabungkan data dari neraca saldo sebelum penyesuaian, kemudian menambahkan jurnal penyesuaian untuk menghasilkan neraca saldo setelah penyesuaian. Dari sana, kami mengklasifikasikan akun-akun ke dalam kelompok laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, dan laporan arus kas."

"Penyusunan kertas kerja dilakukan oleh tim akuntansi dengan menggunakan sistem SIPD RI, namun tetap disertai dengan pengecekan manual untuk memastikan keakuratan data. Setelah seluruh proses selesai dan data telah dianggap valid, barulah kami menyusun laporan keuangan resmi yang akan digunakan dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah."

3. Pelaporan Keuangan

a. Apa saja jenis laporan keuangan yang disusun secara periodik di Badan Keuangan Daerah Kota Parepare?

"Di Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, kami menyusun beberapa jenis laporan keuangan secara periodik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Laporan-laporan ini disusun baik secara triwulanan maupun tahunan, tergantung pada kebutuhan pelaporan dan ketentuan regulasi yang berlaku."

"Secara umum, jenis laporan keuangan yang kami susun meliputi laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan."

"Semua laporan tersebut disusun melalui proses yang terintegrasi dalam sistem informasi keuangan daerah dan dilakukan oleh tim akuntansi kami dengan mengacu pada SOP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

b. Bagaimana prosedur penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca?

"Prosedur penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Neraca di Badan Keuangan Daerah Kota Parepare dilakukan secara bertahap dan terstruktur, mengikuti prinsip-prinsip akuntansi pemerintahan berbasis akrual dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010."

"Untuk Laporan Realisasi Anggaran (LRA), proses dimulai dari pengumpulan data realisasi pendapatan dan belanja dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang telah dicatat melalui aplikasi SIPD RI. Kami melakukan verifikasi dan konsolidasi data tersebut, kemudian membandingkannya dengan anggaran yang telah ditetapkan. Hasil perbandingan antara anggaran dan realisasi inilah yang menjadi dasar dalam penyusunan LRA."

"Sedangkan untuk Neraca, kami menyusun laporan berdasarkan data aset, kewajiban, dan ekuitas dana yang

tercatat dalam buku besar. Prosesnya diawali dengan pengklasifikasian dan penyesuaian saldo akun, termasuk aset tetap, kas, utang, dan dana cadangan. Tim kami juga melakukan rekonsiliasi data, terutama untuk aset tetap yang berasal dari laporan barang milik daerah, serta memastikan bahwa seluruh akun telah mencerminkan kondisi keuangan pada akhir periode."

"Kedua laporan ini disusun oleh Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan, lalu direview secara internal sebelum difinalisasi dan disampaikan kepada pimpinan sebagai bagian dari laporan keuangan pemerintah daerah. Seluruh proses dilakukan dengan mengacu pada SOP internal dan regulasi nasional, guna menjamin akurasi dan keandalan laporan yang dihasilkan."

c. Siapa yang memverifikasi laporan sebelum disampaikan ke pihak eksternal?

"Sebelum laporan keuangan disampaikan ke pihak eksternal, proses verifikasi dilakukan secara berjenjang di lingkungan internal Badan Keuangan Daerah Kota Parepare. Pertama, tim dari Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan melakukan pemeriksaan awal terhadap seluruh dokumen dan data pendukung laporan."

"Setelah itu, laporan akan direviu oleh Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan, untuk memastikan bahwa isi laporan telah sesuai dengan prinsip akuntansi pemerintahan dan tidak terdapat kesalahan material. Selain aspek akuntansi, kami juga memastikan kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) serta ketentuan regulasi yang berlaku."

"Selanjutnya, laporan keuangan tersebut akan diajukan kepada Sekretaris Badan Keuangan Daerah untuk dilakukan pengecekan administratif dan legalitas, sebelum akhirnya disampaikan kepada Kepala Badan Keuangan Daerah untuk mendapatkan persetujuan akhir."

"Baru setelah melalui seluruh proses verifikasi internal ini, laporan keuangan dapat disampaikan secara resmi kepada pihak eksternal, seperti Inspektorat Daerah, Badan Pemeriksa

Keuangan (BPK), atau Kementerian Dalam Negeri, tergantung pada kebutuhan dan tujuan pelaporannya."

Informan juga menegaskan bahwa laporan keuangan yang disusun secara periodik meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, serta laporan operasional lainnya. Penyusunan laporan ini dilakukan dengan mengacu pada PP 71 Tahun 2010 dan Permendagri No. 77 Tahun 2020. Temuan ini diperkuat oleh Hanifah dan Haryanto (2021) yang menyatakan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual meningkatkan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan, sehingga mendukung kualitas pelaporan pemerintah daerah.

4. Lingkungan Pengendalian

   a. Bagaimana Anda menilai budaya kerja dan integritas pegawai di Badan Keuangan Daerah Kota Parepare?

      "Secara umum, kami menilai bahwa budaya kerja dan integritas pegawai di Badan Keuangan Daerah Kota Parepare sudah berjalan dengan baik dan terus mengalami peningkatan. Kami menanamkan prinsip kerja profesional, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik sejak awal melalui pembinaan internal serta penerapan kode etik aparatur sipil negara."

      "Dalam keseharian, seluruh pegawai dituntut untuk bekerja berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan dan menjunjung tinggi kejujuran serta tanggung jawab dalam menjalankan tugas. Selain itu, pengawasan internal juga kami jalankan secara aktif, baik melalui atasan langsung maupun melalui unit pengawasan fungsional."

"Kami juga secara rutin mengikuti pelatihan dan sosialisasi yang berkaitan dengan penguatan integritas, termasuk pemahaman tentang gratifikasi, benturan kepentingan, dan etika pengelolaan keuangan negara. Dengan pendekatan ini, kami berharap budaya kerja yang positif dan integritas yang tinggi dapat terus dijaga sebagai bagian penting dari sistem pengendalian internal di lingkungan Badan Keuangan Daerah."

b. Apakah ada kebijakan khusus yang mendukung terciptanya lingkungan pengendalian yang baik?

"Di Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, kami memiliki beberapa kebijakan internal yang dirancang khusus untuk menciptakan lingkungan pengendalian yang baik sebagai bagian dari penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)."

"Salah satu kebijakan utama adalah penerapan kode etik pegawai dan standar perilaku kerja, yang wajib dipatuhi oleh seluruh staf. Kami juga memiliki SOP yang rinci untuk setiap proses keuangan, sehingga setiap kegiatan memiliki pedoman yang jelas, mulai dari pencatatan, verifikasi, hingga pelaporan."

"Selain itu, pimpinan kami secara konsisten menekankan pentingnya komitmen terhadap integritas dan akuntabilitas melalui arahan formal dan monitoring berkala. Kami juga melakukan assesment risiko dan pengawasan internal secara rutin agar setiap potensi kelemahan pengendalian bisa diidentifikasi lebih awal."

"Kami percaya bahwa dengan adanya kebijakan yang terstruktur, serta budaya kerja yang mendukung keterbukaan dan tanggung jawab, lingkungan pengendalian di instansi kami dapat terjaga secara optimal."

5. Penilaian Resiko

a. Bagaimana cara Anda mengidentifikasi risiko yang mungkin muncul dalam pengelolaan keuangan daerah?

“Dalam pengelolaan keuangan daerah, identifikasi risiko merupakan bagian penting dari penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang kami jalankan di Badan Keuangan Daerah Kota Parepare.”

“Kami melakukan identifikasi risiko secara sistematis dengan melibatkan seluruh unit kerja, khususnya pada saat perencanaan program dan kegiatan. Prosesnya diawali dengan mengidentifikasi potensi kejadian atau kondisi yang dapat menghambat pencapaian tujuan pengelolaan keuangan, seperti keterlambatan penyerapan anggaran, kesalahan pencatatan, atau risiko ketidakpatuhan terhadap regulasi.”

“Setelah itu, kami melakukan analisis terhadap kemungkinan terjadinya risiko dan dampaknya, baik dari sisi keuangan maupun tata kelola. Hasil identifikasi ini kemudian didokumentasikan dalam bentuk peta risiko atau register risiko, yang menjadi acuan dalam menentukan langkah mitigasi.”

“Selain itu, kami juga menjalin koordinasi dengan Inspektorat Daerah dan mengikuti arahan dari BPKP dalam upaya penguatan manajemen risiko. Evaluasi dilakukan secara berkala agar kami bisa menyesuaikan strategi pengendalian sesuai dinamika dan perubahan kebijakan yang terjadi.”

b. Apakah ada langkah-langkah mitigasi risiko yang diterapkan?

“Ya, tentu. Setelah risiko-risiko dalam pengelolaan keuangan daerah diidentifikasi, kami di Badan Keuangan Daerah Kota Parepare menerapkan beberapa langkah mitigasi sebagai bentuk pengendalian preventif dan korektif.”

“Langkah pertama yang kami lakukan adalah menyusun rencana tindak pengendalian untuk masing-masing risiko yang telah dipetakan, baik itu risiko administratif, operasional, maupun risiko strategis. Setiap unit kerja bertanggung jawab atas pelaksanaan mitigasi di lingkup tugas masing-masing.”

“Kami juga memperkuat penerapan SOP (Standar Operasional Prosedur) agar setiap proses berjalan sesuai

aturan, serta meningkatkan fungsi pengawasan internal, termasuk review dokumen secara berkala, rekonsiliasi data, dan audit internal. Selain itu, penggunaan sistem informasi seperti SIPD RI juga menjadi bagian dari strategi mitigasi, karena sistem tersebut membantu meminimalkan kesalahan manual dan meningkatkan akurasi pencatatan."

"Secara periodik, kami melakukan monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas langkah-langkah mitigasi ini, dan jika ditemukan kelemahan, maka akan segera dilakukan perbaikan. Kami juga terbuka terhadap masukan dari auditor eksternal maupun internal untuk terus memperbaiki sistem yang ada."

6. Kegiatan Pengendalian

   a. Kebijakan pengendalian apa yang diterapkan untuk mencegah terjadinya kesalahan atau kecurangan dalam pengelolaan keuangan?

      "Untuk mencegah terjadinya kesalahan maupun kecurangan dalam pengelolaan keuangan, kami di Badan Keuangan Daerah Kota Parepare menerapkan sejumlah kebijakan pengendalian yang bersifat preventif maupun detektif. Pertama, kami menerapkan pemisahan fungsi (segregation of duties) secara tegas, sehingga tidak ada satu individu yang menangani seluruh proses transaksi secara menyeluruh, mulai dari perencanaan hingga pencairan. Ini merupakan prinsip dasar dalam pengendalian internal yang sangat kami jaga."

      "Kedua, setiap proses keuangan wajib mengikuti SOP dan regulasi yang berlaku, serta didukung oleh dokumen resmi yang lengkap dan sah. Kami juga mewajibkan adanya tanda tangan berjenjang untuk setiap persetujuan, sehingga prosesnya transparan dan dapat diaudit."

      "Ketiga, kami menggunakan sistem informasi keuangan berbasis aplikasi (seperti SIPD RI) yang membantu meminimalkan kesalahan manual dan secara otomatis mencatat jejak transaksi. Selain itu, kami juga aktif melakukan pengawasan melekat oleh atasan langsung, serta secara

periodik diaudit oleh Inspektorat Daerah maupun auditor eksternal seperti BPK. Kami juga memiliki whistleblowing system internal, sehingga apabila ada dugaan penyimpangan, dapat segera dilaporkan dan ditindaklanjuti sesuai prosedur."

b. Bagaimana mekanisme otorisasi dan pemisahan tugas di Badan Keuangan Daerah?

"Mekanisme otorisasi dan pemisahan tugas di Badan Keuangan Daerah Kota Parepare diterapkan secara ketat sebagai bagian dari sistem pengendalian internal untuk memastikan akuntabilitas dan mencegah potensi penyimpangan. Setiap proses yang terkait dengan pengelolaan keuangan, mulai dari perencanaan anggaran, pelaksanaan, pencatatan, hingga pelaporan, memiliki penanggung jawab yang berbeda dan telah diatur dalam struktur organisasi serta uraian tugas masing-masing pegawai."

"Contohnya, staf yang bertugas mencatat transaksi tidak diperkenankan untuk menyetujui atau mengotorisasi pencairan dana. Proses otorisasi dilakukan secara berjenjang, dimulai dari pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK), kemudian diverifikasi oleh bendahara, dan disetujui oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) atau Kepala Bidang, tergantung jenis transaksi."

"Kami juga memiliki sistem digital melalui aplikasi SIPD RI, di mana setiap akun pengguna memiliki hak akses yang terbatas sesuai dengan tugas dan fungsinya. Ini memastikan bahwa tidak ada tumpang tindih wewenang, dan setiap tindakan dapat dilacak melalui audit trail. Dengan penerapan otorisasi berlapis dan pembagian tugas yang jelas, kami berupaya menjaga transparansi, akurasi, dan integritas dalam setiap proses pengelolaan keuangan daerah."

7. Informasi dan Komunikasi

a. Bagaimana arus informasi keuangan dikelola agar tepat waktu dan akurat?

“Di Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, kami sangat menekankan pentingnya pengelolaan arus informasi keuangan yang tepat waktu dan akurat. Untuk itu, kami menggunakan sistem informasi keuangan yang terintegrasi, seperti aplikasi SIPD RI Keuangan, yang memungkinkan pencatatan dan pelaporan dilakukan secara real-time oleh masing-masing unit kerja.”

“Setiap transaksi keuangan yang terjadi langsung diinput ke dalam sistem oleh operator yang ditunjuk, kemudian diverifikasi oleh pejabat terkait sebelum masuk ke tahap rekapitulasi dan pelaporan. Proses ini kami kawal secara berjenjang agar tidak terjadi keterlambatan ataupun kesalahan informasi.”

“Selain itu, kami juga menerapkan jadwal pelaporan internal secara rutin, baik mingguan, bulanan, maupun triwulanan. Hal ini membantu dalam pemantauan arus keuangan secara periodik dan memungkinkan pengambilan keputusan yang cepat dan tepat. Untuk menjaga akurasi data, kami melakukan rekonsiliasi secara berkala antara catatan pembukuan dengan bukti transaksi serta laporan dari unit lain, seperti bagian perbendaharaan dan barang milik daerah.”

“Dengan kombinasi antara sistem digital, pembagian tugas yang jelas, serta pengawasan berlapis, kami berupaya memastikan bahwa arus informasi keuangan yang kami kelola dapat dipercaya dan mendukung efektivitas pengelolaan keuangan daerah.”

b. Apakah komunikasi antar bagian berjalan lancar untuk mendukung pengendalian intern?

“Secara umum, komunikasi antar bagian di Badan Keuangan Daerah Kota Parepare berjalan cukup lancar dan menjadi salah satu faktor pendukung utama dalam penerapan sistem pengendalian intern. Kami memiliki alur koordinasi yang jelas antar bidang, baik secara vertikal maupun horizontal, yang difasilitasi melalui rapat rutin, laporan berkala, serta penggunaan media komunikasi internal seperti surat dinas elektronik dan grup komunikasi dinas. Hal ini memudahkan

setiap bagian untuk saling menyampaikan informasi terkait proses keuangan secara cepat dan terarah."

"Misalnya, ketika ada perubahan kebijakan atau instruksi teknis dari pusat, informasi tersebut segera disampaikan kepada seluruh bidang melalui rapat staf atau surat edaran, dan ditindaklanjuti sesuai tugas masing-masing. Begitu juga dalam hal rekonsiliasi data atau penyusunan laporan, koordinasi antar bidang seperti akuntansi, anggaran, dan perbendaharaan dilakukan secara intensif untuk menghindari miskomunikasi."

"Kami juga membuka ruang untuk komunikasi dua arah, sehingga jika ada kendala di lapangan, petugas pelaksana dapat langsung menyampaikan kepada pimpinan untuk segera dicarikan solusi. Dengan pola komunikasi yang terbuka dan sistematis ini, kami menilai bahwa pengendalian intern dapat berjalan lebih efektif."

8. Pemantauan

   a. Apakah ada tim atau unit yang secara khusus melakukan evaluasi pengendalian intern secara berkala?

      "Ya, di Badan Keuangan Daerah Kota Parepare terdapat unit yang secara khusus bertugas melakukan evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian intern, yaitu Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan, yang bekerja sama dengan unsur pengawasan internal seperti Inspektorat Daerah."

      "Evaluasi ini dilakukan secara berkala, biasanya mengikuti siklus pelaporan keuangan tahunan maupun dalam rangka pemantauan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Tim kami melakukan penilaian terhadap seluruh komponen SPI, mulai dari lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, hingga kegiatan pemantauan."

      "Metode evaluasi dilakukan melalui review dokumen, observasi proses kerja, wawancara, serta uji petik atas transaksi, untuk memastikan bahwa prosedur sudah dijalankan

sesuai ketentuan. Jika ditemukan kelemahan pengendalian, maka akan disusun rekomendasi perbaikan yang disampaikan kepada pimpinan untuk segera ditindaklanjuti."

"Selain itu, kami juga mengikuti evaluasi eksternal yang dilakukan oleh BPKP atau Inspektorat Provinsi sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas tata kelola keuangan daerah secara menyeluruh."

b. Bagaimana tindak lanjut terhadap temuan audit internal atau evaluasi?

"Tindak lanjut terhadap temuan audit internal maupun hasil evaluasi pengendalian intern merupakan salah satu fokus utama kami di Badan Keuangan Daerah Kota Parepare. Setiap temuan yang disampaikan, baik dari tim evaluasi internal maupun Inspektorat Daerah, kami respon secara serius dan sistematis."

"Langkah pertama yang kami lakukan adalah menelaah secara menyeluruh substansi temuan tersebut, termasuk memverifikasi data, dokumen, dan proses yang menjadi objek pemeriksaan. Setelah itu, kami menyusun rencana tindak lanjut (RTL) yang berisi langkah-langkah korektif dan waktu penyelesaian yang jelas."

"RTL ini kemudian didistribusikan kepada unit atau bidang terkait untuk segera dilaksanakan. Selama proses perbaikan berlangsung, kami juga melakukan monitoring internal guna memastikan bahwa rekomendasi benar-benar dijalankan dan tidak sekadar formalitas."

"Kami juga wajib melaporkan perkembangan tindak lanjut tersebut kepada Inspektorat Daerah secara periodik, sebagai bentuk akuntabilitas. Jika ada temuan yang memerlukan penyesuaian kebijakan atau perbaikan sistem, maka akan dibahas dalam forum koordinasi pimpinan untuk ditindaklanjuti secara kelembagaan. Dengan pola ini, kami berkomitmen menjadikan setiap temuan sebagai bahan pembelajaran dan perbaikan berkelanjutan dalam tata kelola keuangan daerah."

9. Hubungan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Internal

   a. Menurut Anda, bagaimana hubungan antara pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dengan efektivitas Sistem Pengendalian Intern di Badan Keuangan Daerah Kota Parepare?

      "Menurut pandangan kami, pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) memiliki hubungan yang sangat erat dan saling memperkuat dengan efektivitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). SAKD memberikan struktur, standar, dan prosedur yang jelas dalam pencatatan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Dengan adanya sistem akuntansi yang terintegrasi dan berbasis aplikasi, seperti SIPD RI, seluruh proses keuangan tercatat secara sistematis dan terdokumentasi dengan baik. Hal ini tentu saja sangat mendukung aspek pengendalian, terutama dalam hal transparansi, akurasi data, dan pelacakan transaksi."

      "Sebaliknya, efektivitas SPIP menjadi fondasi agar pelaksanaan akuntansi berjalan dengan teratur, aman, dan sesuai ketentuan. Tanpa pengendalian yang baik—seperti pemisahan tugas, verifikasi berjenjang, serta monitoring dan evaluasi—maka pelaksanaan SAKD bisa saja menyimpang atau tidak optimal."

      "Kami melihat bahwa ketika keduanya berjalan beriringan—yakni akuntansi yang tertata dan pengendalian yang kuat—maka akan tercipta pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini sangat penting dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)."

Dalam wawancara terungkap bahwa penerapan SAKD berdampak positif terhadap efektivitas SPIP, terutama melalui mekanisme pemisahan tugas, otorisasi, serta komunikasi antar bagian yang lebih terstruktur. Hasil ini relevan dengan penelitian Setyarini, Ambarwati, dan Nelyumna (2024) yang menyimpulkan bahwa penerapan SAKD

dan SPIP, apabila didukung teknologi informasi, mampu meningkatkan keandalan laporan keuangan. Demikian pula, Insirohmawati (2024) menemukan bahwa kombinasi penerapan sistem akuntansi, pengendalian intern, dan kompetensi SDM berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan di Ponorogo.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan salah satu informan dari Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Parepare, diperoleh gambaran umum mengenai implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) serta kaitannya dengan efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI) di lingkungan kerja mereka.

Dalam hal pencatatan transaksi keuangan, pihak BKD Parepare menjelaskan bahwa proses identifikasi transaksi dimulai dari penerimaan dokumen sumber seperti SPM (Surat Perintah Membayar), bukti pengeluaran, atau dokumen pendukung lainnya. Dokumen tersebut akan diverifikasi terlebih dahulu oleh petugas yang berwenang untuk memastikan keabsahannya sebelum dicatat ke dalam jurnal umum secara kronologis. Pencatatan dilakukan melalui sistem aplikasi berbasis teknologi, seperti SIPD RI Keuangan, guna menjamin akurasi dan konsistensi data.

Selanjutnya, data dari jurnal umum dipindahkan ke buku besar melalui proses pemindahbukuan yang dilakukan secara sistematis sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku. Prosedur ini mencakup pemeriksaan ulang terhadap transaksi yang telah dicatat,

agar tidak terjadi kekeliruan dalam klasifikasi akun. Setelah itu, dilakukan proses pengikhtisaran berupa penyusunan neraca saldo. Penyusunan ini biasanya dilakukan secara periodik oleh tim akuntansi, di bawah koordinasi langsung kepala bidang akuntansi atau pejabat teknis yang ditunjuk.

Menjelang akhir periode, jurnal penyesuaian disusun sebagai bagian dari proses penutupan buku. Penyesuaian ini dilakukan berdasarkan dokumen pendukung seperti daftar penyusutan aset, utang yang belum dibayar, dan beban yang masih harus dibayar. Semua penyesuaian dimasukkan dalam kertas kerja atau neraca lajur sebagai alat bantu untuk menyusun laporan keuangan secara lebih sistematis dan menyeluruh. Kertas kerja ini juga digunakan untuk menguji keseimbangan antara debit dan kredit serta mempermudah dalam penyusunan laporan keuangan akhir.

Jenis laporan keuangan yang disusun secara periodik oleh BKD Kota Parepare antara lain meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Prosedur penyusunan laporan tersebut mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dimulai dari pengumpulan data dari seluruh unit kerja, verifikasi oleh tim teknis, hingga proses finalisasi dan validasi. Verifikasi akhir dilakukan oleh pejabat struktural yang bertanggung jawab, sebelum

laporan disampaikan kepada pihak eksternal seperti Inspektorat atau BPK.

Terkait pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern, informan menyampaikan bahwa budaya kerja dan integritas pegawai menjadi aspek penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang mendukung akuntabilitas. BKD Parepare menerapkan berbagai kebijakan internal untuk membangun lingkungan pengendalian yang baik, di antaranya dengan memperkuat kode etik, memperjelas alur pertanggungjawaban, dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

Dalam hal identifikasi risiko, pihak BKD melakukan evaluasi secara berkala terhadap potensi risiko dalam pengelolaan keuangan daerah. Proses ini melibatkan pemetaan area rawan, analisis transaksi, serta koordinasi dengan unit pengawasan internal. Untuk mitigasi risiko, diterapkan langkah-langkah seperti peningkatan kontrol sistem aplikasi, pemisahan fungsi secara tegas, dan pemeriksaan berlapis dalam proses pencairan dan pelaporan keuangan. Kebijakan pengendalian seperti otorisasi berjenjang, pemisahan tugas, dan pengawasan melekat menjadi instrumen utama dalam mencegah kesalahan maupun kecurangan.

Arus informasi keuangan juga dikelola dengan prinsip akuntabilitas dan ketepatan waktu. BKD menggunakan sistem informasi keuangan daerah untuk memastikan bahwa data dapat diakses dan diperbarui secara real-time oleh unit yang berwenang.

Komunikasi antar bagian dikatakan berjalan cukup lancar, dengan dukungan forum koordinasi rutin yang menjadi sarana penyampaian isu dan penyelesaian masalah operasional secara cepat.

Evaluasi terhadap pengendalian internal dilakukan oleh tim internal dan juga oleh Inspektorat Daerah secara periodik. Hasil evaluasi akan ditindaklanjuti melalui rencana aksi korektif, baik dalam bentuk perbaikan sistem, penegakan SOP, maupun penguatan kapasitas SDM. Temuan audit atau evaluasi tidak dianggap sebagai kesalahan semata, tetapi sebagai bahan pembelajaran untuk meningkatkan tata kelola di masa mendatang.

Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) di Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Parepare telah berjalan dengan baik, sejalan dengan peraturan yang ada. Prosesnya dimulai dari pencatatan setiap transaksi keuangan secara kronologis dan sistematis menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Republik Indonesia (SIPD RI). Setelah itu, data diolah melalui tahap pengikhtisaran untuk memastikan keseimbangan antara debit dan kredit, dan diakhiri dengan pelaporan yang menghasilkan laporan keuangan yang komprehensif dan akuntabel sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Implementasi SAKD yang efektif ini terbukti memberikan dampak signifikan pada Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), karena SAKD yang tertib secara langsung memperkuat setiap elemen SPIP.

SAKD tidak hanya berperan sebagai alat pencatatan, tetapi juga sebagai fondasi bagi pengendalian internal yang kuat. Dalam lingkungan pengendalian, SAKD menciptakan budaya kerja yang disiplin dan bertanggung jawab. Sistem ini juga membantu penilaian risiko dengan menyediakan data yang akurat, memungkinkan manajemen mengidentifikasi dan menganalisis potensi masalah keuangan. Selain itu, SAKD menjadi inti dari kegiatan pengendalian melalui mekanisme seperti pemisahan tugas, otorisasi berjenjang, dan verifikasi dokumen yang ketat, yang semuanya dirancang untuk mencegah terjadinya kesalahan atau kecurangan.

Aspek informasi dan komunikasi juga diperkuat, karena SIPD RI memungkinkan data keuangan diakses dan dibagikan secara *real-time*, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Terakhir, SAKD memfasilitasi pemantauan yang berkelanjutan, di mana laporan dan data yang dihasilkan menjadi dasar bagi tim audit internal untuk melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi perbaikan, memastikan sistem terus berjalan secara efektif dan efisien. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa implementasi SAKD yang baik adalah prasyarat penting untuk mewujudkan SPIP yang efektif dan tata kelola keuangan daerah yang akuntabel.

Menurut informan, implementasi SAKD dan SPIP memiliki hubungan yang sangat erat. Sistem akuntansi yang tertata rapi akan memperkuat efektivitas pengendalian internal, dan sebaliknya, sistem

pengendalian yang kuat akan memastikan sistem akuntansi berjalan sesuai dengan standar. Namun demikian, diakui pula bahwa dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala seperti keterbatasan SDM yang memahami teknis akuntansi pemerintahan, keterlambatan penyampaian data dari unit lain, hingga kendala teknis sistem informasi.

B. Pembahasan

1. Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah pada Badan Keuangan Daerah Parepare

Berdasarkan hasil wawancara, Badan Keuangan Daerah Kota Parepare telah melaksanakan SAKD sesuai prosedur yang berlaku, mulai dari pencatatan transaksi secara kronologis, pengikhtisaran, hingga penyusunan laporan keuangan tahunan. Proses ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Regulasi tersebut menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus memenuhi asas transparansi, akuntabilitas, efektif, efisien, dan tepat waktu.

PP 71 tahun 2010 penulis pilih dalam menganalisa karena merupakan dasar hukum tertinggi terkait standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual, berlaku nasional, wajib digunakan oleh pemerintah pusat dan daerah. Sementara itu Permendagri 64

tahun 2013 merupakan aturan teknis implementasi PP 71 di lingkungan pemerintah daerah. Jadi PP 71/2010 dipakai sebagai dasar teori (teoritis/nasional), sedangkan Permendagri dipakai sebagai pedoman praktis teknis.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa penerapan SAKD telah mengikuti standar akuntansi pemerintah. Hal ini sejalan dengan temuan Arodhiskara, Hatta, dan Ariana (2021) yang menegaskan bahwa efisiensi pengelolaan keuangan daerah memiliki hubungan erat dengan optimalisasi kinerja anggaran, sehingga pengelolaan yang baik akan mendukung pengendalian intern yang efektif.

Teori Mulyadi (2016) menyatakan bahwa sistem akuntansi adalah organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasikan untuk menyediakan informasi keuangan bagi manajemen. Hal ini sejalan dengan praktik di Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, di mana setiap transaksi keuangan dicatat secara sistematis, diverifikasi, dan dilaporkan dalam bentuk laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Dalam hal pencatatan transaksi keuangan, pihak BKD Parepare menjelaskan bahwa proses identifikasi transaksi dimulai dari penerimaan dokumen sumber seperti SPM (Surat Perintah Membayar), bukti pengeluaran, atau dokumen pendukung lainnya.

Dokumen tersebut akan diverifikasi terlebih dahulu oleh petugas yang berwenang untuk memastikan keabsahannya sebelum dicatat ke dalam jurnal umum secara kronologis. Pencatatan dilakukan melalui sistem aplikasi berbasis teknologi, seperti SIPD RI, guna menjamin akurasi dan konsistensi data.

Selanjutnya, data dari jurnal umum dipindahkan ke buku besar melalui proses pemindahbukuan yang dilakukan secara sistematis sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku. Prosedur ini mencakup pemeriksaan ulang terhadap transaksi yang telah dicatat, agar tidak terjadi kekeliruan dalam klasifikasi akun. Setelah itu, dilakukan proses pengikhtisaran berupa penyusunan neraca saldo. Penyusunan ini biasanya dilakukan secara periodik oleh tim akuntansi, di bawah koordinasi langsung kepala bidang akuntansi atau pejabat teknis yang ditunjuk.

Menjelang akhir periode, jurnal penyesuaian disusun sebagai bagian dari proses penutupan buku. Penyesuaian ini dilakukan berdasarkan dokumen pendukung seperti daftar penyusutan aset, utang yang belum dibayar, dan beban yang masih harus dibayar. Semua penyesuaian dimasukkan dalam kertas kerja atau neraca lajur sebagai alat bantu untuk menyusun laporan keuangan secara lebih sistematis dan menyeluruh. Kertas kerja ini juga digunakan untuk menguji keseimbangan antara debit dan kredit serta mempermudah dalam penyusunan laporan keuangan akhir.

Jenis laporan keuangan yang disusun secara periodik oleh BKD Kota Parepare antara lain meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Prosedur penyusunan laporan tersebut mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dimulai dari pengumpulan data dari seluruh unit kerja, verifikasi oleh tim teknis, hingga proses finalisasi dan validasi. Verifikasi akhir dilakukan oleh pejabat struktural yang bertanggung jawab, sebelum laporan disampaikan kepada pihak eksternal seperti Inspektorat atau BPK.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dari Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, dapat disimpulkan bahwa implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) telah berjalan sesuai prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Proses identifikasi transaksi dimulai dari penerimaan dokumen sumber dan dilanjutkan dengan pencatatan kronologis ke dalam jurnal umum. Hal ini sejalan dengan Permendagri No. 77 Tahun 2020 Pasal 211, yang menyatakan bahwa setiap transaksi keuangan daerah wajib didukung oleh bukti yang sah dan dicatat secara tertib dalam sistem akuntansi.

Pemindahan data dari jurnal umum ke buku besar dilakukan melalui sistem aplikasi seperti SIPD RI, dengan pengawasan dan verifikasi internal sebagai bagian dari pengendalian. Penyusunan

neraca saldo dilakukan secara periodik oleh bidang akuntansi sebagai dasar penyusunan laporan keuangan. Proses ini menunjukkan bahwa prinsip akuntansi berbasis akrual sebagaimana diatur dalam PP No. 71 Tahun 2010 telah diterapkan dengan cukup baik.

Sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD) mulai diperkenalkan tahun 2020 oleh Kemendagri, menggantikan aplikasi keuangan daerah sebelumnya (seperti SIMDA, SIMRAL). Tahun 2021–2022 SIPD RI mulai diwajibkan secara bertahap untuk semua pemerintah daerah di Indonesia dalam pengelolaan perencanaan, penganggaran, hingga pelaporan keuangan daerah.

Sistem informasi pemerintahan daerah memudahkan karena integrasi data dari perencanaan menuju penganggaran kemudian penatausahaan ke akuntansi hingga pelaporan dalam satu aplikasi. SIPD mendukung aspek informasi dan komunikasi, karena data lebih cepat, *realtime*, dan meminimalisasi kesalahan manual.

Lebih lanjut, pembuatan jurnal penyesuaian dilakukan pada akhir periode berdasarkan dokumen yang mendukung, seperti data penyusutan dan utang yang belum dibayar. Penyusunan neraca lajur sebagai alat bantu menunjukkan bahwa proses penyusunan laporan keuangan mengedepankan keterandalan (reliability) dan kelengkapan informasi, dua elemen penting dalam karakteristik kualitatif laporan keuangan menurut SAP.

Evaluasi implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) di Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Parepare menunjukkan hasil yang efektif, namun dengan beberapa catatan. Pada tahap penggolongan, sistem ini telah mempermudah proses klasifikasi transaksi, sehingga mengurangi risiko kesalahan input. Namun, masih diperlukan peningkatan pemahaman SDM terhadap kode rekening yang kompleks. Solusi untuk tahap ini adalah menyediakan pelatihan berkelanjutan yang lebih spesifik mengenai bagan akun dan jenis transaksi.

Pada tahap pengikhtisaran, sistem telah bekerja dengan sangat baik, mengotomatisasi proses manual menjadi lebih cepat dan akurat, yang berdampak positif pada efisiensi kerja. Pada tahap pelaporan, sistem terbukti andal dalam menghasilkan laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu, yang merupakan hasil akhir dari proses pengendalian yang efektif. Meskipun demikian, kendala infrastruktur seperti koneksi internet yang tidak stabil seringkali menjadi hambatan.

Oleh karena itu, solusi krusial adalah peningkatan infrastruktur teknologi yang memadai. Secara keseluruhan, SAKD telah berhasil memperkuat Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di BKD Parepare, dengan menyediakan alat yang efektif dan efisien di setiap tahapan proses akuntansi.

2. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Badan Keuangan Daerah Parepare

Terkait pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern, informan menyampaikan bahwa budaya kerja dan integritas pegawai menjadi aspek penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang mendukung akuntabilitas. BKD Parepare menerapkan berbagai kebijakan internal untuk membangun lingkungan pengendalian yang baik, di antaranya dengan memperkuat kode etik, memperjelas alur pertanggungjawaban, dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

Dalam hal identifikasi risiko, pihak BKD melakukan evaluasi secara berkala terhadap potensi risiko dalam pengelolaan keuangan daerah. Proses ini melibatkan pemetaan area rawan, analisis transaksi, serta koordinasi dengan unit pengawasan internal. Untuk mitigasi risiko, diterapkan langkah-langkah seperti peningkatan kontrol sistem aplikasi, pemisahan fungsi secara tegas, dan pemeriksaan berlapis dalam proses pencairan dan pelaporan keuangan. Kebijakan pengendalian seperti otorisasi berjenjang, pemisahan tugas, dan pengawasan melekat menjadi instrumen utama dalam mencegah kesalahan maupun kecurangan.

Arus informasi keuangan juga dikelola dengan prinsip akuntabilitas dan ketepatan waktu. BKD menggunakan sistem informasi keuangan daerah untuk memastikan bahwa data dapat

diakses dan diperbarui secara real-time oleh unit yang berwenang. Komunikasi antar bagian dikatakan berjalan cukup lancar, dengan dukungan forum koordinasi rutin yang menjadi sarana penyampaian isu dan penyelesaian masalah operasional secara cepat.

Evaluasi terhadap pengendalian internal dilakukan oleh tim internal dan juga oleh Inspektorat Daerah secara periodik. Hasil evaluasi akan ditindaklanjuti melalui rencana aksi korektif, baik dalam bentuk perbaikan sistem, penegakan SOP, maupun penguatan kapasitas SDM. Temuan audit atau evaluasi tidak dianggap sebagai kesalahan semata, tetapi sebagai bahan pembelajaran untuk meningkatkan tata kelola di masa mendatang.

Badan Keuangan Daerah Kota Parepare menekankan pentingnya budaya kerja yang berintegritas dan disiplin dalam pelaksanaan tugas. Hal ini sesuai dengan komponen pertama dalam COSO Framework, yaitu *Control Environment*, yang menekankan pentingnya etika dan nilai integritas dalam organisasi.

Adanya kebijakan internal seperti penguatan kode etik, pembagian tugas yang jelas, serta sistem otorisasi berjenjang, menunjukkan bahwa lingkungan pengendalian (control environment) telah dibangun dengan struktur yang baik. Proses identifikasi risiko dilakukan melalui evaluasi berkala, yang mencakup pemetaan risiko, analisis potensi penyimpangan, serta

penyusunan strategi mitigasi. Ini sesuai dengan komponen kedua COSO**,** yaitu *Risk Assessment*.

Penerapan pemisahan tugas, pengawasan berlapis, dan sistem berbasis aplikasi menunjukkan bahwa aspek *Control Activities* telah diintegrasikan dengan baik. Selain itu, pengelolaan arus informasi dilakukan melalui sistem keuangan daerah yang mendukung akses data secara real-time dan akurat. Komunikasi antar bagian juga berjalan melalui rapat koordinasi rutin, menunjukkan bahwa *Information & Communication* berjalan efektif.

Evaluasi pengendalian internal dilakukan secara berkala oleh unit internal dan Inspektorat. Tindak lanjut atas temuan audit dilakukan dengan pendekatan korektif, mencerminkan penerapan *Monitoring Activities* sebagai komponen kelima dalam COSO Framework. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Parepare dapat dievaluasi secara efektif melalui lima unsur utamanya, dengan SAKD sebagai instrumen pendukung yang kuat. Lingkungan pengendalian sudah sangat baik, ditunjukkan oleh komitmen pimpinan dan integritas pegawai. Dalam hal penilaian risiko, instansi telah mengidentifikasi risiko kesalahan data dan secara proaktif menggunakan SAKD untuk mengatasinya.

SAKD sendiri berfungsi sebagai kegiatan pengendalian yang efektif; fitur validasi data dan otorisasi berlapis di dalamnya adalah

contoh nyata bagaimana sistem dapat mencegah kesalahan sejak dini. SAKD juga berperan besar dalam informasi dan komunikasi dengan menghasilkan laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu, sehingga memudahkan pimpinan dalam mengambil keputusan. Terakhir, pemantauan dilakukan secara berkelanjutan melalui audit internal dan evaluasi berkala. Sebagai solusi, BKD dapat mengintegrasikan SAKD lebih dalam dengan fungsi pemantauan untuk memberikan laporan audit secara *real-time*, sehingga setiap kelemahan dapat segera ditindaklanjuti. Secara keseluruhan, SAKD telah memperkuat SPIP, menunjukkan bahwa sistem teknologi adalah kunci untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Secara teori, Mulyadi (2016) mendefinisikan sistem akuntansi sebagai organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasikan sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan atau organisasi. Hal ini sejalan dengan pendapat Romney & Steinbart (2018) yang menekankan bahwa sistem akuntansi berfungsi tidak hanya untuk mencatat transaksi, tetapi juga sebagai alat pengendalian dan pengambilan keputusan.

Untuk sistem pengendalian intern, *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission* (COSO, 2013) menjelaskan bahwa SPIP adalah proses yang dipengaruhi oleh

dewan komisaris, manajemen, dan personel lain, yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai mengenai pencapaian tujuan dalam tiga kategori: keandalan pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi, serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan. Sedangkan Mulyadi (2016) menyatakan bahwa pengendalian intern adalah rencana organisasi dan metode yang digunakan untuk menjaga aset, menyediakan informasi yang andal, meningkatkan efisiensi operasional, serta memastikan kepatuhan terhadap kebijakan yang telah ditetapkan.

3. Dampak Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Sistem Pengendalian Intren Pemerintah pada Badan Keuangan Daerah Parepare

Implementasi SAKD dan SPIP memiliki hubungan yang sangat erat. Sistem akuntansi yang tertata rapi akan memperkuat efektivitas pengendalian internal, dan sebaliknya, sistem pengendalian yang kuat akan memastikan sistem akuntansi berjalan sesuai dengan standar. Namun demikian, diakui pula bahwa dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala seperti keterbatasan SDM yang memahami teknis akuntansi pemerintahan, keterlambatan penyampaian data dari unit lain, hingga kendala teknis sistem informasi.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang erat antara implementasi SAKD dan efektivitas SPIP. Sistem

akuntansi yang baik akan menciptakan keteraturan dalam pencatatan dan pelaporan, yang secara langsung memperkuat pengendalian intern. Sebaliknya, pengendalian intern yang efektif akan mendorong pelaksanaan sistem akuntansi yang taat prosedur, bebas dari kesalahan, dan mendukung prinsip transparansi.

Penulis menganalisa bahwa dampak positif dari penerapan SAKD terlihat pada meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Pencatatan yang tertib dan sistematis mendukung pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), terutama pada aspek kegiatan pengendalian dan informasi-komunikasi. Hal ini berdampak pada meningkatnya keandalan laporan keuangan yang disusun serta memperkuat sistem akuntabilitas publik. Namun, kelemahan dalam hal kualitas SDM dapat berdampak negatif jika tidak segera diatasi, karena risiko kesalahan pencatatan maupun keterlambatan penyampaian laporan masih mungkin terjadi.

Hasil evaluasi dapat pula dikaitkan dengan opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan pemerintah daerah. Pemerintah Kota Parepare beberapa tahun terakhir memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hal ini menunjukkan bahwa implementasi SAKD dan SPI telah berjalan cukup baik dalam mendukung kewajaran penyajian laporan

keuangan. Namun, opini WTP bukan berarti tanpa catatan; BPK biasanya tetap memberikan rekomendasi perbaikan, terutama pada aspek penguatan pengendalian intern dan peningkatan kualitas SDM pengelola keuangan.

Berdasarkan model evaluasi HOT-Fit (Human-Organization-Technology Fit) yang sangat cocok untuk menganalisis keberhasilan implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) dan dampaknya terhadap Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Model ini melihat tiga dimensi utama yang saling berkaitan. Pertama, dari sisi Human (Manusia), saya menemukan bahwa para pegawai sebagai pengguna sistem memiliki peran krusial, dan meskipun sudah memiliki latar belakang pendidikan yang relevan, masih ada tantangan dalam adaptasi terhadap sistem baru. Solusi yang saya sarankan adalah perlunya pelatihan berkelanjutan dan workshop praktis yang fokus pada pembaruan sistem.

Kedua, dari sisi *Organization* (Organisasi), implementasi SAKD telah membawa dampak positif dalam proses bisnis yang lebih efisien. Namun, perlu adanya sinkronisasi antara alur kerja yang sudah ada dengan fitur-fitur baru di sistem. Solusi yang saya sarankan adalah penyusunan ulang prosedur operasional standar (SOP) agar sejalan dengan otomatisasi SAKD.

Terakhir, dari sisi *Technology* (Teknologi), SAKD secara teknis sudah cukup andal, tetapi ada kendala yang sering dihadapi, yaitu masalah infrastruktur seperti koneksi internet tidak stabil. Solusi yang saya sarankan adalah mengalokasikan anggaran untuk peningkatan infrastruktur teknologi, seperti kecepatan internet dan perawatan rutin. Dengan menerapkan model ini, penelitian saya tidak hanya menilai sistem dari satu sisi, tetapi memberikan gambaran yang komprehensif dan menyeluruh tentang keberhasilan implementasi, sekaligus menawarkan solusi praktis untuk setiap aspeknya.

Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) di Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Parepare secara keseluruhan telah membawa dampak yang sangat positif. Dampak utamanya adalah peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah. SAKD berfungsi sebagai instrumen penting yang memperkuat Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) melalui beberapa cara: pertama, sistem ini meningkatkan akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan karena semua transaksi tercatat secara otomatis dan terperinci. Kedua, SAKD menjadi alat pengendalian yang efektif, di mana fitur-fitur seperti validasi data otomatis dan otorisasi berlapis secara langsung mencegah kesalahan dan penyalahgunaan.

Ketiga, sistem ini menciptakan efisiensi kerja karena proses manual yang memakan waktu kini bisa diselesaikan lebih cepat. Meskipun terdapat tantangan, terutama terkait adaptasi SDM dan kendala infrastruktur, dampak positif ini jauh lebih dominan. Kesimpulannya, penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi SAKD telah berhasil mentransformasi proses pengelolaan keuangan menjadi lebih modern dan akuntabel, yang merupakan pilar penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)

Dampak langsung dari implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) terhadap Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Badan Keuangan Daerah Kota Parepare. Saya menyimpulkan bahwa hubungan antara keduanya sangat erat dan saling menguatkan. SAKD tidak hanya berfungsi sebagai sistem pencatatan keuangan, tetapi telah menjadi instrumen pengendalian yang efektif. Fitur-fitur otomatis di dalamnya, seperti validasi data dan otorisasi berjenjang, secara langsung menjadi kegiatan pengendalian yang mencegah kesalahan dan kecurangan.

SAKD berhasil meningkatkan kualitas informasi dengan menghasilkan laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu. Kualitas informasi inilah yang menjadi kunci utama bagi pimpinan dalam melakukan pemantauan yang efektif terhadap proses

pengelolaan keuangan. Dengan demikian, implementasi SAKD telah berhasil meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas, yang merupakan pilar penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) sesuai dengan tujuan SPIP.

Temuan ini diperkuat oleh teori dari Mardiasmo (2018) yang menyatakan bahwa sistem akuntansi sektor publik dan pengendalian intern merupakan dua instrumen utama dalam menjaga akuntabilitas dan integritas pengelolaan keuangan daerah. Keduanya harus berjalan beriringan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Teori Romney & Steinbart (2018) menjelaskan bahwa sistem akuntansi yang baik menjadi dasar dari sistem pengendalian internal yang efektif. Laporan keuangan yang dihasilkan dari SAKD menyediakan informasi yang valid, sehingga proses pemantauan dan evaluasi kinerja keuangan dapat dilakukan secara tepat.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) di Badan Keuangan Daerah Kota Parepare telah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti Permendagri No. 77 Tahun 2020 dan PP No. 71 Tahun 2010. Proses pencatatan, pengikhtisaran, hingga penyusunan laporan keuangan dilakukan secara sistematis dengan dukungan aplikasi keuangan daerah dan didampingi mekanisme verifikasi internal yang ketat.
2. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan BKD Kota Parepare telah diterapkan melalui lingkungan pengendalian yang baik, identifikasi dan mitigasi risiko yang memadai, serta mekanisme pengawasan yang dilakukan secara berjenjang. Komunikasi antar unit kerja dan pengelolaan informasi keuangan mendukung terjaganya akurasi, ketepatan waktu, dan akuntabilitas pelaporan keuangan.

3. Keterkaitan antara SAKD dan SPIP sangat erat, di mana pelaksanaan sistem akuntansi yang tertib turut memperkuat pengendalian intern pemerintah, dan sebaliknya, pengendalian yang efektif memastikan bahwa proses akuntansi berjalan sesuai prosedur. Untuk itu, peningkatan kapasitas SDM, pemanfaatan teknologi informasi, dan komitmen terhadap tata kelola yang baik menjadi faktor penting dalam peningkatan implementasi kedua sistem tersebut di masa mendatang.

B. Saran

Berdasarkan temuan penelitian yang telah diuraikan maka penulis dapat menyarankan agar Badan Keuangan Daerah terus memperkuat pengendalian intern melalui pengawasan yang berjenjang, pemisahan tugas yang tegas, serta pelaksanaan evaluasi secara berkala terhadap seluruh siklus pengelolaan keuangan. Kepatuhan terhadap SOP yang telah ditetapkan juga perlu dijadikan budaya kerja yang konsisten guna mencegah terjadinya kesalahan maupun kecurangan.

Diperlukan strategi untuk meningkatkan kualitas implementasi SAKD dan SPIP. Fokus utama adalah peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan akuntansi pemerintahan, pemanfaatan teknologi informasi keuangan daerah secara optimal, serta peningkatan koordinasi antar perangkat daerah agar data keuangan dapat disajikan lebih cepat dan akurat. Dengan langkah tersebut, diharapkan efektivitas

SPIP semakin kuat dan kualitas pengelolaan keuangan daerah semakin baik.

DAFTAR PUSTAKA

Andi, A. (2021). *Analisis Sistem Dan Prosedur Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (Sp2D) Terhadap Penyerapan Dana Apbd Pada Badan …*. *4*, 1001–1015. http://repository.nobel.ac.id/id/eprint/1026/1/85 ANDI ASWAD.pdf

Dewi, D. S., & Susilowati, E. (2022). Kualitas Laporan Keuangan Memediasi Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Keuangan. *Journal of Management and Bussines (JOMB)*, *4*(2), 1049–1064. https://doi.org/10.31539/jomb.v4i2.4507

Garcia, A. R., Filipe, S. B., Fernandes, C., Estevão, C., & Ramos, G. (n.d.). *Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Nias Barat*.

Gustina, I. R. A. (2021). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Dan Penerapan. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia.*, *10*(1), 56–64.

Hadi jauhari, suhairi hazisma, evada dewata. (2021). Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah. *Jurnal Akuntansi*, *8*(1), 1–23.

Ismail, N., Marselina, A., & Loda, E. B. (2021). Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Pengendalian Internal, dan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nagekeo. *Open Journal Systems*, *15*(12), 5889–5896.

Lumintang, G. S., Lambey, L., & Tangkuman, S. (2017). Analisis Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Dan Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (Sakd) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Skpd Kota Manado). *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, *12*(2), 950–962.

https://doi.org/10.32400/gc.12.2.18372.2017

Nalle, F. W., Oki, K. K., & Sangaji, P. M. M. (2021). A nalisis kemampuan keuangan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah provinsi nusa tenggara timur Analysis of regional financial capacity in the context of implementing regional autonomy in the province of East Nusa Tenggara. *Un*, *17*(1), 184–197.

Rahayu, S., & Kanita, A. D. (2023). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022). *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, *11*(1), 423–432. https://doi.org/10.37676/ekombis.v11i1.3093

Rohmah, L., Askandar, N. S., & Sari, A. F. K. (2020). Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang. *E-Jra*, *9*(5), 43–51. https://jim.unisma.ac.id/index.php/jra/article/view/8286

Seiring, L. B., Negara, K., No, U. U., Negara, P., No, U. U., Pengelolaan, P., Jawab, T., & Negara, K. (n.d.). *BAB I*. *1*.

Suci Pangestuning Ajeng, I., & Wadhan, W. (2023). Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan. *Shafin: Sharia Finance and Accounting Journal*, *3*(2), 141–164. https://doi.org/10.19105/sfj.v3i2.8889

Sudarta. (2022). *Nurrohmah dan Aizah (2023) Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah kota*

Probolinggo. 16(1), 1–23.

Ummah, M. S. (2019). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern dan Pemanfaatan Tekonologi Informasi Terhadap Kuaitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Sustainability (Switzerland)*, *11*(1), 1–14. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI

Vidyasari, F. N., & Suryono, B. (2021). Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, *10*(4), 1–24.